



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pdt.G/2019/PA Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Payakumbuh 22 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1) Kedokteran Gigi, pekerjaan PRAKTEK DOKTER GIGI, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Payakumbuh 15 Maret 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Usaha Warnet, tempat Kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 05 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

Hlm 1 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir tanggal 21 Januari 2006;

3.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 12 Juli 2015;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

4.2. Tergugat tidak pernah jujur tentang uang hasil bekerja Tergugat kepada Penggugat;

4.3. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat sakit Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa pada bulan Februari 2017 Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di KOTA PAYAKUMBUH;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

Hlm 2 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diperbaiki, baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri maupun pihak keluarga dan orang lain;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 April 2019 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 3 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 3 adalah benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 yang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 bukan sejak tahun 2010;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4.1 tidak benar, Tergugat berusaha peternakan ayam hasil terkadang cukup, terkadang tidak cukup karena Tergugat membantu orang tua membayar angsuran utang di bank sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan jaminan BPKB mobil milik Penggugat. Tergugat meminjam uang tersebut atas kesepakatan bersama, namun pemicu pertengkaran tersebut masalah utang toko dan utang bank ketika Tergugat tidak mampu membayar utang tersebut dan keluarga besar Penggugat malu karena pihak bank sering datang menagih;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4.2 benar Tergugat tidak menyampaikan penghasilan karena Tergugat membayar utang orang tua Tergugat;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4.3 tidak benar, Tergugat ada memberikan perhatian termasuk ketika Penggugat sakit, namun pernah ketika kaki Penggugat sakit (naik betis (kram)) Tergugat membantu mengurus tetapi tidak berhasil, akhirnya dibantu oleh ayah Penggugat dan hingga sekarang Penggugat sering mengingat masalah tersebut;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 tidak sepenuhnya benar yang menjadi pemicu pertengkaran masalah utang dan pihak bank datang menagih utang;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, Tergugat meninggalkan kediaman bersama tersebut 20 Juli 2017 atas kesepakatan bersama, sekarang utang sudah dilunasi dan mobil sudah dikembalikan kemudian Tergugat sering pulang untuk antar jemput anak sekolah;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 8 tidak benar, Tergugat ada memberikan belanja langsung kepada anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hlm 4 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 9 tidak benar, Tergugat berusaha untuk memperbaiki rumah tangga melalui adik Tergugat dan ayah Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan membutuhkan perhatian Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga sekarang bekerja sebagai tenaga kontrak di PT TELKOM Bukittinggi dengan penghasilan pokok sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kemudian ada penghasilan selain itu;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, dan menambahkan masalah benar sejak tahun 2010 tersebut Tergugat tidak sayang kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahu penghasilan awal menikah karena saat itu Penggugat masih kuliah
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat pernah diberi modal oleh orang tua Penggugat senilai 80 mas (200 gram) untuk usaha, dengan modal tersebut awalnya Tergugat lancar memberi belanja kepada Penggugat, kemudian tidak lagi;
- Bahwa yang digadaikan itu bukan hanya mobil tetapi juga toko, ketika mobil ditarik pihak bank Tergugat tidak bisa dihubungi, Tergugat sebagai suami lari dari tanggungjawab sehingga Penggugat yang menyelesaikan masalah mobil tersebut;
- Bahwa Tergugat menemui ayah Penggugat bukan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tetapi menanyakan masalah bank, begitu pula adik Tergugat datang hanya melihat Penggugat peraktek, dan Penggugat mohon gugatan dikabulkan karena Penggugat trauma dengan sikap Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

Hlm 5 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH, bermeterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1<sup>1</sup>, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Februari 2005 di KOTA PAYAKUMBUH;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi dua tahun terakhir ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah batin, apabila berhubungan suami istri Penggugat merasa takut dan tidak bahagia karena hanya mengikuti kemauan Tergugat, kemudian Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk pergi berekreasi/refresing, dan kalau Penggugat sakit Tergugat tidak peduli kepada Penggugat sehingga diurus oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mendengar Tergugat meminjam uang di Bank dengan jaminan BPKB mobil Penggugat, hingga mobil tersebut disita bank, namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa pihak keluarga tidak berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat keluarga menunggu dari pihak Tergugat, tetapi saksi telah menasihati Penggugat namun berhasil;

Hlm 6 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI II PENGUGUT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah tetangga Penggugat kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah 5 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dua tahun terakhir, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat Tergugat tidak menunjukkan kasih sayang terhadap Penggugat seperti Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk pergi berekreasi/refresing;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat meminjam uang di Bank dengan jaminan BPKB mobil Penggugat, dan saksi melihat pihak bank menjemput mobil tersebut, namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberi nafkah sesuai kemampuan, kemudian Penggugat membantu biaya rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti dua orang saksi untuk menguatkan bantahannya;

**1. SAKSI I TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah ibu kandung Tergugat dan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 7 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah 13 tahun yang lalu di rumah orang Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah mengatakan kepada saksi Tergugat tidak sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang di Bank dengan jaminan BPKB mobil Penggugat, hingga mobil tersebut disita bank, karena masalah ekonomi keluarga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menemui keluarga Penggugat untuk usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang saksi menemui keluarga Penggugat karena Tergugat akan berusaha memperbaiki sendiri rumah tangga tersebut;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Akutansi, pekerjaan Karyawan Swasta (Mega Fium) tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah adik kandung Tergugat dan Penggugat kakak ipar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah 13 tahun yang lalu di rumah orang Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm 8 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat meminjam uang di Bank untuk usaha keluarga saksi, kemudian usaha tersebut tidak berjalan sesuai rencana dan tidak mampu membayar cicilan utang yang jaminannya BPKB mobil Penggugat, hingga mobil tersebut disita bank;
- Bahwa akibat utang tersebut Tergugat tidak fokus, tidak jujur terhadap keluarganya sehingga terlalaikan kewajiban terhadap Penggugat, dan Penggugat pernah datang ke rumah ibu Tergugat, dan Penggugat mengatakan Tergugat tidak sayang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada ibu saksi agar berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat akan berusaha menyelesaikan sendiri masalah tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 9 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Dra. Hj. Yuhi, MA sebagaimana laporan mediator tanggal 25 April 2019, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja, Tergugat tidak pernah jujur tentang uang hasil bekerja Tergugat kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat sakit Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat, dan pada bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebagian penyebabnya, namun membantah tahun terjadi pertengkaran, Tergugat bertanggungjawab terhadap keluarga, hasil usaha Tergugat terkadang cukup, terkadang tidak cukup karena Tergugat membantu orang tua membayar angsuran utang di bank sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, namun pemicu pertengkaran tersebut masalah utang

Hlm 10 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Tergugat tidak mampu membayar utang dan keluarga Penggugat besar malu karena pihak bank datang menagih;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan berdasarkan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hlm 11 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi 1 dan 2 mengetahui Penggugat merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat dan pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, keterangan saksi 1 dan 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkar terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan 2 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Tergugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Hlm 12 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi 1 dan 2 mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga Tergugat sehingga Tergugat lalai dan kurang perhatian terhadap Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, keterangan saksi 1 dan 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkar terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan 2 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga; Tergugat meninggalkan kediaman bersama sekitar 2 (dua) tahun;

Hlm 13 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

4. Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat belum dilakukan, namun keluarga telah menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus

Hlm 14 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الصّريرال

*"Kemudaratan itu harus dihilangkan".*

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

- انّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرأة او عليهما معا

*"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu bibi dan tetangga Penggugat, serta ibu dan saudara kandung Tergugat oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119

Hlm 15 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis 02 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai ketua majelis, Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 16 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1440 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Mulyani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Indrayunita**

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hlm 16 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Mulyani, SH**

**Perincian biaya:**

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 140.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>

**J u m l a h** Rp 236.000,00 (du ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 18 dari 17 Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA Pyk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)